



P U T U S A N

Nomor 202/Pdt.G/2011/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

....., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal diDesa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai “Pemohon”;

MELAWAN

....., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Desa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 202/Pdt.G/2011/PA.Batg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Beloparang, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu ,
Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 131/24/
VI/2006 tertanggal 21 Nopember 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak seorang anak perempuan yang bernama, umur 3 tahun lebih;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan bandan layaknya suami isteri (Qabla dukhul)
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
 - Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;



7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada tanggal, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan juga pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 202/Pdt.G/2011/PA.Batg, masing-masing tertanggal dan tanggal, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;



Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya. Selanjut persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Beloparang, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu , Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 131/24/VI/2006, tertanggal 21 Nopember 2011. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

1., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

2., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, terhadap keterangan keempat saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan keterangan saksi, maka



Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan pada kesimpulan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di setiap persidangan hingga putusan ini dijatuhkan agar tetap mempertahankan keutuhan tumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 202/Pdt.G/2011/PA.Batg., Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Kaharuddin, S.Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng masing-masing tertanggal dan, namun Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut



disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1), perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti P, telah terbukti menurut hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2006 di Beloparang, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon selalu cekcok lantaran ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga, maka pihak Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang yang dekat dengan suami-istri yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang tidak lain adalah dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa kerengan tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon berupa bukti surat dan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian ... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ...;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ... tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat



yang hingga kini telah lebih dari ... tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tidak mungkinnya rumah tangga Pemohon dan Termohon diperbaiki lagi dapat tergambar dari hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa idealnya sepasang suami istri dalam membina rumah tangga senantiasa saling mencurahkan kasih-sayang antara satu dengan yang lain, saling menghargai dan menjaga perasaan antara suami istri sehingga tercipta suasana rumah tangga yang rukun dan harmonis. Namun lain halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu cekcok dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi Pemohon karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas tanpa dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Karena itu perceraian bagi pemohon telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Beloparang, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu , Kabupaten Bantaeng;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1433 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Nurhayati, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH dan Irham Riad, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari



itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamilah, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH,MH.

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.HI.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Muh.Kasim,SH

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 291.000,- |

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng



ttd

M. Arfah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)